

PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA

Maswandi
Universitas Medan Area
Maswandi128@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah hukuman paling berat yang diterapkan untuk kasus-kasus yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) seperti kasus teroris, Narkoba, Makar dan Korupsi, hukuman mati memiliki landasan sebagai mana diatur dalam Pasal 10a jo 1e dari *Code Penal*. Korupsi kasus hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun ancaman hukuman mati bagi pelaku, namun pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia yang berani melanggar pelaku dengan hukuman mati, tapi cukup jelas baik hukum nasional maupun dalam perspektif Islam untuk membenarkan berlakunya hukuman mati bagi para pelaku yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu dan perbuatan kejahatan yang dapat merusak kehidupan bangsa.

Kata kunci: Penerapan Hukuman Mati, Koruptor, perspektif Islam.

ABSTRACT

The application of the death penalty in Indonesia is the most severe punishments were applied to cases which are considered an extraordinary crime (extra-ordinary crime) as the case Terrorists, Drug, Makar and Corruption, the death penalty has a foundation as stipulated in Article 10 letter a figure 1e of the Code of Penal. In corruption cases are death penalty as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. Despite the threat of the death penalty for criminals, but in fact until now none of the Decision of the Court of Corruption (Corruption) in Indonesia who dared break the criminals with death sentences, but quite clearly both national law or in the perspective of Islam to justify the enactment of punishment die for criminals who commit corruption under certain circumstances and the perpetration of crimes that can be destructive to the life of the nation.

Keywords :Application of the Death Penalty, Corruptor, Islamic perspective.

I. Pendahuluan

Hukuman mati merupakan salah satu cara untuk memberantas masalah korupsi yang terjadi bukan saja di Indonesia, akan tetapi kejahatan ini sudah masuk dalam lintas internasional, sehingga pantas kiranya sebagai wujud upaya nyata untuk memberantas korupsi dimaksud akhirnya PBB melakukan perundingan di Palermo, Italia dengan membentuk *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime* (UNCATOC) dan melalui lembaga inilah melahirkan Konvensi Anti Korupsi yang dikenal dengan *United Nations*

Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003, di Indonesia dikenal dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003. Keprihatinan PBB atas maraknya korupsi bukan tidak beralasan, selain korupsi sebagai kejahatan yang terorganisir lintas negara, korupsi dapat berakibat merusak sendi-sendi perekonomian dari suatu negara. PBB melalui UNCATOC ini berkeinginan agar persoalan tindak pidana korupsi diatur secara tersendiri melalui negara masing-masing.

Di Indonesia persoalan korupsi sudah hampir sampai batas klimaks, dan

bilamana korupsi ini dipersamakan dengan suatu penyakit yang namanya kanker, maka boleh dikatakan sudah sampai pada stadium empat, suatu virus yang telah menyebar hampir keseluruh tubuh, jika tubuh manusia dipersamakan dengan organ negara, maka analoginya korupsi sudah menjalar merata hampir keseluruhan, artinya hampir semua instansi pemerintah dan swasta yang menggunakan keuangan negara ini terlibat dengan namanya korupsi. Meskipun bagi pelaku korupsi (koruptor) banyak yang telah masuk penjara akibat dari perbuatannya, namun terkesan penjara merupakan tempat istirahat sementara bagi mereka untuk mengatur siasat berikutnya.

Hukuman mati bagi koruptor dirasa perlu untuk diterapkan di Indonesia sebagai manifestasi bahwa telah tercapainya keadilan ditengah-tengah masyarakat, selain dari itu penerapan hukuman mati sebagai upaya penegakan hukum dapat dijadikan peringatan agar para koruptor yang berencana melakukan tindakan korupsi merasa takut dan jera untuk melakukannya. Perlunya hukuman mati disebabkan karena persoalan korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, akan tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*),¹ dikatakan kejahatan luar biasa menurut Romli Atmasasmita² disebabkan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini sangatlah luas dan kompleks berkaitan dengan kesejahteraan bangsa dan negara karena hilangnya aset-aset publik.³

Di Indonesia ketentuan mengenai hukuman mati itu sendiri terdapat di dalam Pasal 10 angka 1 huruf e Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diantara semua jenis hukuman sebagaimana yang diatur menurut KUHP, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat,

¹ Lihat penjelasan umum dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Romli Atmasasmita, *Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke Dalam Sistem Hukum Nasional*, Proposal, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM-RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), halaman 4

³ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), halaman 20

demikian pula hukuman mati juga sebagai salah satu bentuk penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan bagi pelaku korupsi (koruptor) untuk dihukum mati oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meskipun tidak semua perbuatan korupsi dapat dihukum mati, hanya perbuatan korupsi tertentu saja yang terdapat ancaman hukuman mati.⁴

Meskipun Undang-undang Korupsi ini memungkinkan adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi (koruptor), namun kenyataannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum pernah sekalipun memutus hukuman mati, kecuali hanya sampai kepada putusan hukuman seumur hidup yang menurut Andi Hamzah dianggap sebagai hukuman paling berat,⁵ bahkan sungguh ironis berkaitan dengan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (RUU-TPK) yang saat sekarang ini sudah masuk dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2015-2019, ternyata aturan normatif yang terdapat

⁴ Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan *dalam keadaan tertentu*, pidana mati dapat dijatuhkan”, sedangkan menurut penjelasan undang-undang ini yang dimaksud dengan “*dalam keadaan tertentu*” itu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

⁵ Andi Hamzah sebagai Ketua Tim Perumus dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa hukuman seumur hidup bagi koruptor yakni Andrian Waworuntu selaku Tersangka dalam tindak pidana pembobol Bank BNI sebesar Rp. 1,3 triliun merupakan hukuman satu-satunya yang paling berat.

Lihat <http://www.antikorupsi.org/id/contentie>. diakses tanggal 23 Mei 2016

dalam RUU-TPK memiliki 9 (sembilan) kelemahan yang salah satunya adalah tidak terdapat ancaman hukuman mati.⁶

Tidak pernahnya Pengadilan Tipikor memvonis hukuman mati bagi koruptor boleh jadi disebabkan karena adanya suatu anggapan bahwa manusia tidak boleh atau tidak berhak mencabut nyawa manusia lainnya sehingga bilamana hal tersebut dilakukan dianggap sebagai perbuatan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), atau anggapan lain, meskipun manusia itu bersalah telah melakukan korupsi, namun masih ada kesempatan untuk bertobat sehingga bilamana divonis mati, lalu kapan manusia itu untuk merubah perbuatannya agar dapat meminta ampun pada Allah SWT, dan yang paling ekstrim lagi adalah bagaimana jika terjadi kesalahan Hakim dalam memutus suatu perkara, kemudian akibat kesalahannya tersebut yang memvonis hukuman mati seseorang, kemudian ketika sudah dilakukan eksekusi mati bagi orang tersebut, lalu bisakah orang tersebut dihidupkan kembali, tentu tidak.

Dihapusnya hukuman mati didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut RUU-TPK dan tidak pernahnya vonis hukuman mati terhadap para koruptor di Indonesia boleh jadi ada anggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma bangsa yang didalamnya mengakui aturan-aturan agama. Lalu berhubung masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, tentunya terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaku dari perbuatan kejahatan korupsi (koruptor) dan ancaman hukuman yang sepatutnya dijatuhkan terhadap koruptor ini, hal inilah yang menjadi latar belakang bagaimana Islam memandang hukuman mati bagi koruptor tersebut.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan

⁶<http://www.antikorupsi.org/id/content/tolak-revisi-uu-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>. Diakses tanggal 10 November 2013

yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanggulangan Korupsi sebagai Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara?
2. Bagaimana Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Islam di Indonesia?

III. Metode Penelitian

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini maka sifat penelitian adalah deskriptif analisis.⁷ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.⁸ Deskriptif maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat⁹ tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif islam di indonesia, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut RUU-TPK dan tidak pernahnya vonis hukuman mati terhadap para koruptor di Indonesia boleh jadi ada anggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma bangsa yang didalamnya mengakui aturan-aturan agama.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah dengan memakai metode pendekatan penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kaidah hukum tentang Penanggulangan Korupsi sebagai Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara dan Penerapan Hukuman Mati bagi

⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982 hal 50.

⁸ Ibnu Husni, *Penelitian dalam Ilmu Hukum*, [http://www.KamusHukum-online.co.id/653 words.htm](http://www.KamusHukum-online.co.id/653%20words.htm), diakses tanggal 10 November 2013

⁹ Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan kedua, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1998), halaman 36

Koruptor dalam Perspektif Islam di Indonesia?¹⁰

B. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan hukum ketenagalistrikan, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta aturan-aturan hukum dalam islam.

C. Alat Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini dengan menyesuaikan judul dan materi yang disajikan, dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) melalui penelitian di kepustakaan atau sumber bacaan tertulis yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini, untuk dijadikan sebagai bahan-bahan atau data-data yang bersifat teoritis sebagai dasar penelitian dan analisa terhadap masalah yang dihadapi.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*)¹¹ yaitu melakukan kegiatan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Informan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder ialah diambil secara sampel dengan memilih yang dianggap telah mewakili secara umum.

Metode penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diteliti yaitu bahan hukum yang mengikat berupa:

1. Nomor dasar atau kaedah dasar yaitu

pembukaan Undang-undang Dasar 1945;

2. Alqur'andanHadist.
 3. KitabUndang-undangHukumPidana.
 4. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubahdenganUndang-undang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi.
 5. Peraturan perundang-undangan lain.
- Adapun bahan hukum sekunder, bahan yang memberi penyelesaian terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil-hasil wawancara ahli kelistrikan dan hasil-hasil penelitian hukum tentang kelistrikan. Sedangkan bahan hukum penunjang (tersier) yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus-kamus dalam hal ini Kamus Bahasa Indonesia karangan Poerwadarmata.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Korupsi Merupakan Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi boleh terbilang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*), sehingga dalam upaya penanggulangannyapun diperlukan suatu penanggulangan yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula (*extra-ordinary measures*). Dikatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi ini sangat luas, korupsi akan meruntuhkan bukan saja peradaban suatu negara akan tetapi peradaban dunia karena keterkaitan korupsi bukan saja menyangkut wilayah suatu negara, namun dapat menjalar kenegara lainnya.

Tidak dapat dipungkiri, semua negara bersepakat bahwa perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan suatu kekuasaan, artinya timbulnya suatu perbuatan korupsi disebabkan karena adanya kekuasaan pada seseorang yang berkaitan langsung dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pelayanan publik, apakah orang itu

¹⁰ Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Hukum Puslitbangkum, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, hal 4

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 33, menyebutkan bahwa cara *purposive sample* diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sample.

pejabat atau pegawai rendah. Kekuasaan akan lebih mendorong bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, sementara bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan tentu tidak akan pernah melakukan korupsi, sebut saja seorang supir atau satpam (*security*) tidak akan pernah korupsi karena tidak memiliki kekuasaan untuk menggunakan keuangan negara, sehingga ungkapan Lord Acton yang menyebutkan “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupt*” merupakan ungkapan yang sungguh sesuai dengan kenyataan.¹² Kekuasaan identik dengan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹³ Jadi bila kewenangan ini dikaitkan dengan suatu tindakan atau perbuatan korupsi, maka mengandung arti serangkaian kekuasaan atau yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakan korupsi tersebut, dengan demikian perbuatan korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang atau mempergunakan kekuasaan yang bertentangan dengan hukum dari pegawai pemerintahan.¹⁴

Di Indonesia pengaturan tentang korupsi diatur menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dan terhadap penyalahgunaan wewenang ini ditentukan dan disebutkan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi itu adalah :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jika dilihat dari rumusan tindak pidana korupsi tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) unsur penting terjadinya peristiwa perbuatan korupsi yaitu, **Pertama, penyalahgunaan wewenang, Kedua, dapat merugikan keuangan negara.** Sedangkan potensi menyalahgunakan kewenangan itu ada pada seseorang sebagai pejabat publik yang tentunya memiliki unsur, yaitu : diangkat oleh pejabat yang berwenang, misalnya Menteri diangkat oleh Presiden, Dirjen diangkat oleh Menteri dan seterusnya, kemudian memangku suatu jabatan tertentu, dan melakukan sebagian dari pada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintahan negara.

Kerugian Negara secara hukum dapat dikaitkan dengan diskridasi pejabat pemerintahan, karena adanya atau terdapatnya kata “dapat” pada frase “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001. Memang adanya kata “dapat” mengandung cakupan yang sangat luas, sehingga makna (*begrippen*) menjadi tidak jelas dan membingungkan, kata dapat berarti boleh jadi kerugian negara belum ada, sehingga kurang memberikan suatu kepastian, ketidakpastian hukum itu dijadikan dasar bagi penyidikan dan penuntutan untuk melakukan atau memilih dalam kasus korupsi, akibatnya perbuatan penegak hukum sangat berpotensi untuk melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang dalam melakukan proses hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan konstitusi UUD 1945. Untuk itu kata “dapat”

¹²Lord Action dalam Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 99

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Halaman 1272

¹⁴Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Halaman 45

harus ditafsirkan secara sempit yaitu benar-benar ditujukan langsung pada pelaku korupsi, tidak terhadap orang-orang yang terkait yang dapat menjangkau banyak orang dalam penanganan perkara-perkaratindak korupsi.

Kemudian selain dari pada itu kata “Dapat” mengandung unsur formal bukan materil, artinya bahwa perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan keuangan negara atau harta kekayaan negara, jika bukan keuangan negara yang diambil oleh koruptor maka hal demikian bukanlah termasuk pada kategori korupsi, jadi adanya unsur merugikan keuangan negara adalah suatu keharusan. Inilah salah satu unsur yang menghambat bagi pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, karena kadangkala semua unsur formal telah terpenuhi dalam perbuatan korupsi, namun jika ada lembaga lain, apakah berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku korupsi dan menyebutkan tidak ada kerugian keuangan negara, maka perbuatan korupsi dianggap tidak pernah ada, hal ini sangat bertentangan dengan keinginan dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara sebagai unsur perbuatan korupsi, akan tetapi cukup dengan adanya perbuatan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁵ Hal demikian sudah termasuk kategori adanya perbuatan korupsi, kalau hal demikian berarti terdapat perbedaan antara unsur korupsi menurut ketentuan di Indonesia dengan keinginan dari masyarakat internasional yang tertuang dalam aturan pada UNCAC 2003.

Berhubung perbuatan korupsi baru memenuhi unsur adanya penyalahgunaan wewenang, sedangkan wewenang tersebut terdapat pada pejabat negara, dan adanya unsur kerugian keuangan negara, sedangkan kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh pejabat publik

sebagai penyelenggara negara, maka sudah barang tentu korupsi tidak terlepas dengan perbuatan pejabat negara yang memiliki kewenangan dan menyalahgunakan kewenangannya itu untuk kepentingannya atau kelompoknya sehingga berakibat dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu kerugian keuangan negara baru terpenuhi apabila benar-benar adanya tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Adapun bentuk kerugian keuangan negara itu dengan berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Eddy Mulyadi Soepardi¹⁶, adalah :

1. Segala pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
2. Segala pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.

¹⁶Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, (Bogor, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, tanggal 24 Januari 2009), Halaman 4

¹⁵*Ibid*, Halaman 43

7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki /diterima menurut aturan yang berlaku.
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Jadi sudah cukup jelas bahwa perbuatan korupsi itu merupakan tindakan dari pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

B. Hukuman Mati bagi Koruptor Menurut Perspektif Islam

Masalah hukuman mati bukanlah persoalan yang baru, jika dilihat dari sejarah, hukuman mati merupakan hukuman yang boleh dikatakan tertua di dunia, berbagai cara dilakukan dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara penggal kepala atau dirazam sampai mati yang berlaku di Arab Saudi, melalui sengatan listrik dengan tegangan tinggi sampai mati dan dengan suntikan mati yang dilakukan oleh Amerika Serikat, digantung pakai tali gantungan dilakukan oleh Irak, Mesir dan Malaysia, lalu ditembak dada (jantung) dan kepala yang berlaku di Indonesia dalam kasus pembunuhan, teroris, narkoba dan makar.¹⁷

Pemberlakuan hukuman mati diberbagai negara tersebut sejalan dengan keinginan dari masyarakat internasional yang bernaung dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi Tahun 2003 (*United Nations Convention Against Corruption*, 2003) pada pembukaannya (*preamble*) menyebutkan bahwa "*The prevention and eradication of corruption is a responsibility of all states and that they must cooperate with one another*" (pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua negara dan bahwa mereka harus bekerja sama satu dengan

yang lainnya). Adanya ketentuan internasional ini menjadikan diberbagai negara secara tegas telah memperlakukan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi (koruptor).

Tidak lagi dipungkiri bahwa korupsi merupakan rangkaian perbuatan yang memakan harta kepunyaan orang lain yang dalam hal ini adalah kepunyaan negara dengan cara-cara batil yaitu cara yang tidak dibenarkan menurut hukum, dengan demikian bagi pelaku korupsi yang telah mengambil harta orang lain ini dianggap membunuh dirinya sendiri, berhubung tidak mungkin bagi koruptor itu untuk membunuh dirinya sendiri, maka terhadapnya harus dihukum mati oleh negara melalui Pengadilan agar menimbulkan efek jera bagi mereka-mereka yang akan melakukan perbuatan korupsi.

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya bangsa (*the original paradimatic values of Indonesian culture and society*) yang salah satunya adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentu cukup beralasan untuk tidak mengenyampingkan ajaran agama khususnya Islam sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Keterkaitan Islam sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia cukup jelas, mengingat masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas adalah beragama Islam, sehingga penerapan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan keniscayaan.

Bagi umat Islam perintah Allah (Zat pemilik langit, bumi dan seluruh alam semesta) ini adalah merupakan suatu kewajiban, sehingga manakala ada Firman Allah yang bertentangan dengan aturan hukum nasional, maka dalam konsep Islam terhadap aturan hukum nasional itu harus dikesampingkan, namun manakala sesuai tentu aturan hukum yang dibuat manusia tersebut wajib untuk dipertahankan dan harus didukung, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An-Nisa" ayat 59 :

¹⁷ Nurwahidah, *Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, (Banjarmasin: Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2009), Halaman 3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya : hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil Amri di antarakamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya.

Keterkaitan antar ketiganya (Allah Swt, Rasulullah SAW, dan Umara) jugadisebutkandalamhadisNabiSAWsebagai berikut:

أَطَاعَ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Artinya : Siapasaja yang menaatiku, sesungguhnya diatelah menaati Allah. Siapasaja yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya diatelah bermaksiat kepadaku. Siapasaja yang menaatipemimpin, sesungguhnya diatelah menaatiku. Siapasaja yang bermaksiat kepadapemimpin, sesungguhnya diatelah bermaksiat kepadaku. (HR IbnuAbiHatim dari Abu Hurairah).

Nash-nash di atas menunjukkan bahwa kaum Muslim diwajibkan untuk menaatipemimpinnya melalui peraturan-peraturan yang dibuatnya. Hanyasaja, sebagaimana ditegaskan dalam hadist di atas, perkara yang diperintahkan oleh pemimpin itu tidak boleh melanggar syariah. Jika melanggar syariah maka tidak boleh ditaati. Rasulullah SAW bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah 'Azzawajalla. (HR Ahmad dari Ali ra).

Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu akidah yaitu berisi tentang keyakinan umat Islam secara vertikal, kemudian syariat yaitu berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut, dan akhlak yaitu berisi tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Terhadap syariat ini Qur'an menjelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 58-59 Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'. 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam menemukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum Islam terdapat pada fiqih jinayah yang termasuk bagian syariat, yaitu ta'zir yang berarti hukuman terhadap pelaku yang tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nash. Hukuman ini dijatuhkan untuk memberikan pelajaran terhadap terpidana agar ia tidak mengulangi kejahatan yang pernah ia

lakukan, jadi jenis hukumannya disebut dengan *Uqubah Mukhayyarah* (hukuman pilihan). Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizy, yang artinya: *Diriwayatkan oleh Jabir RA dari Nabi SAW bersabda: "Tidak ada (hukuman) potong tangan bagi pengkhianat, perampok dan perampas/pencopet."* (HR.Ahmad dan Tirmizy).¹⁸

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati terjadi pada tiga kasus.

حَصَاتُ قَتْلِنَفْسِ بَغِيرِ نَفْسٍ لَا يَحِلُّ دَمًا مَرْمِسًا لِأَيِّ حَدِيثٍ ثَلَاثَ

“Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin) dan pembunuhan. Sementara menurut Fuqaha (ahli fiqih) menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dihukum mati ada 7 macam, yaitu : *Sariqah* (mencuri), *zina*, *qadzaf* (memfitnah berzina), *hirabah* (merampok), *khamar* (mabuk), *riddah* (murtad) dan *bughah* (memberontak). Sedangkan pelaku korupsi termasuk dalam ruang lingkup *Sariqah*.¹⁹

Perbuatan korupsi yang termasuk dalam ruang lingkup *Sariqah* ini, Islam tidak membatasi jumlahnya berapa banyak koruptor itu mengambil uang negara, akan tetapi yang dinilai adalah dampak dari perbuatan korupsi tersebut yaitu dapat merusak kehidupan

¹⁸A. Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 69.

¹⁹ <http://www.islamcendekia.com/2014/02/hukuman-mati-menurut-islam-dan-ham.html>, diakses pada tanggal 23 Mei 2016. *Sariqah* berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab *sariqah* yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya *istiraqqa al-sam'a* (mencuri dengar) dan *musaraqat al-nazhara* (mencuri pandang). Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah mendefinisikan *sariqah* sebagai tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

masyarakatnya sebagaimana Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 41 dan Surah Almaidah ayat 32 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar-Rum. 41).

بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا يَرْجِعُونَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا يَرْجِعُونَ
بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا يَرْجِعُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukankarena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah diturunkan kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah hitung-hitungan yang sesungguhnya melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. (Almaidah. 32).

Jadi membuat kerusakan di muka bumi menurut surah Ar-Rum ayat 41 dan Almaidah ayat 32 ini dapat disamakan atau identik dengan perbuatan membunuh umat manusia, sedangkan perbuatan korupsi merupakan tindakan yang nyata-nyata merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (bumi), dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi adalah di beberapa daerah terjadi banjir, longsor, infrastruktur hancur, transportasi terganggu, distribusi barang terhambat

karena efek dari korupsi, sehingga masyarakat akan mengalami penderitaan dan kemiskinan, akhirnya kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diharapkan tidak terwujud.²⁰

Mengingat begitu besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan karena perbuatan korupsi ini, maka pantas dan cukup beralasan bila Syariat Islam membenarkan agar bagi pelaku korupsi (koruptor) ini dihukum mati, sebagaimana Hadist Rasul SAW yang memberi peringatan kepada orang-orang yang berani memakan harta haram dengan sabdanya “*Setiap daging yang ditumbuhkan dari barang yang haram, maka tempat yang layak baginya adalah neraka*”. (Hadits riwayat Turmudzi) dan Firman Allah dalam Surah An-Nisa’ ayat 29, menyebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
جِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berbagai peraturan baik yang terdapat di dalam Alqur’an maupun Hadist yang melarang dan tidak membenarkan perbuatan korupsi dengan disertai sanksi yang sangat berat berupa hukuman mati, sejatinya dijadikan pedoman bagi para Hakim yang menangani perkara korupsi, namun kenyataannya dinegara Indonesia ini yang mayoritas Islam tidak melaksanakan aturan tersebut, padahal Allah mengancam bagi mereka yang tidak menjalankan hukum-hukum yang datangnya dari

Allah, maka mereka termasuk kafir, zolim, dan fasik.²¹

V. PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang pada umumnya kejahatan ini dilakukan oleh kaum intelektual dari seorang pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan keuangan negara, sehingga perbuatan korupsi boleh dikatakan suatu perbuatan pejabat negara yang akibatnya merugikan keuangan negara tidak sedikit sehingga dampaknya akan merusak sendi-sendi perekonomian suatu negara. Penerapan hukuman mati sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang ini terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dipandang telah sesuai dengan hukum pidana Islam (*jinayah*). Dalam perspektif Islam bagi pelaku korupsi (koruptor) harus dihukum mati disebabkan karena perbuatan mereka tersebut telah merusak tatanan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara kepada runtuhnya sendi-sendi ekonomi negara yang akhirnya tidak akan terwujud pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanahkan sebagaimana yang terdapat didalam konstitusi negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdul L., 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
Hanafi, A., 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
Soepardi, E.M., 2009, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada ceramah ilmiah

²⁰Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 20.

²¹Lihat Surah Almaidah ayat 44, 45 dan 47 yang menyebutkan “..... Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, zolim dan fasik”.

pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, tanggal 24 Januari 2009.

Jawadi Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, 2013. Sinar Grafika, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2003, Balai Pustaka, Jakarta.

Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101

Nurwahidah, *Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Banjarmasin, 2009

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, 2007, Alumni, Bandung.

Romli Atmasasmita, *Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke Dalam Sistem Hukum Nasional*, 2004, Proposal, Departemen Kehakiman dan HAM-RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

B. Internet :

<http://www.antikorupsi.org/id/contentie>. diakses pada tanggal 23 Mei 2016.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/tolak-revisi-uu-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>. Diakses Tanggal 10 November 2013

<http://www.islamcendekia.com/2014/02/hukuman-mati-menurut-islam-dan-ham.html> , Diakses Tanggal 10 November 2013

C. Peraturan-Peraturan :

Alqur'an dan Hadist.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.